

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis sengketa harta bersama dalam hak tanggungan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Suami dan isteri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama untuk melunasi hutang tersebut. Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya dijadikan jaminan untuk pihak bank, apabila terjadi perceraian maka wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama tersebut disengketakan. Harta bersama yang diagunkan di bank harus menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum termasuk hutang piutang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yakni sebagai berikut :

a. Faktor Interen

(1) Berasal Dari Pihak suami

Suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak tanggungan

(2) Berasal Dari Pihak Isteri

Pihak isteri merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih berhak atas harta bersama tersebut.

(3) Kedua belah pihak ingin mempunyai kekuatan hukum terhadap harta bersama tersebut segera harta tersebut diselesaikan secara hukum.

(4) Pihak suami/isteri mempunyai kebutuhan terhadap harta bersama tersebut, karena memang merasa diri bahwa didalam harta bersama tersebut adalah terdapat sebagian haknya.

b. Faktor eksternal antara lain :

1. Tuntutan hidup yang nantinya harus dijadikan modal usaha

2. Tuntutan oleh anak-anak sebagai alasan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhannya.

## **5.2 Saran**

1. Bagi hakim sebaiknya memutus perkara sengketa harta bersama dalam hak tanggungan sebaiknya tanpa menunggu hutang tersebut dilunasi kepada pihak ketiga melainkan hutang tersebut dibayar bersama

sekalipun telah terjadi perceraian tanpa mengacu siapa nama yang menjadi jaminan saat melakukan kredit di bank.

2. Bagi pasangan suami isteri sebaiknya tidak mempermasalahkan siapa yang paling berhak atas harta tersebut karena sudah jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta bersama merupakan harta kepemilikan bersama yang didapat selama perkawinan. Sehingga segala perbuatan hukum yang timbul selama perkawinan dengan menggunakan harta bersama tersebut harus ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta.
- Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan : Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, SinarGrafika, Jakarta.
- Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Titik Triwukan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi : Pendi Ferdian Saiful, 2014, *Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Meyewa Mobil Rental Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.

Skripsi : Rickiyanto J. Monintja, 2015, *Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Right Of Self Determination International Covenant On Civil And Political Right (ICCPR) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Universitas Negeri Gorontalo.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH.,M.Hi Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH., M.Hi selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018.

Wawancara Dengan Bapak Taufik Ngadi, SH., MH selaku Panitera Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, 13 Desember 2018.

Wawancara Dengan F.D Selaku Pihak Yang bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Wawancara Dengan H.S Selaku Pihak Yang bersengketa Di Pengadilan Agama Gorontalo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

### **Internet**

Jurnal : Muhammad Tigas Pradoto, 2014, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurna I: Syarifuddin, Ahmad Dachoir, Sri Dewi Nur A zizah, 2016, *Penyelesaian Sengketa hutang Piutang Dikalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampana Kota Kabupaten BaritoTimur*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Achmad Kardiansyah, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, Program Pasca SarjanaProgram Studi Magister KenotariatanUniversitas DiponegoroSemarang, 2008.